



PUTUSAN

Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NI NENGGAH SUNERTI.**
Tempat lahir : Kangkaang.
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Juni 1992
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : KTP : Banjar Dinas Tembok Desa Tembok
Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng
Tetap : Jl. Raya Canggu No. 38 Banjar Anyar
Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta
Utara Kabupaten Badung.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Salon).
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama **I KETUT BAKUH, SH.**, Dkk, Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, yang Berkantor pada Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl. Raya Puputan Renon Denpasar –Bali ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1370/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1370/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NI NENGGAH SUNERTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI NENGGAH SUNERTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa NI NENGGAH SUNERTI dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara ;

Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto.
- 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



(jumlah keseluruhan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto).

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap.
- 1 (satu) potong pipet ujungnya lancip.
- 1 (satu) buah pipa kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa NI NENGGAH SUNERTI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Panasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman ;

- Mengingat Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya ;
- Mengingat bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Mengingat bahwa Terdakwa mengakui dalam secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Mengingat bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya.
- Mengingat bahwa Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Menimban, Bahwa terdakwa NI NENGGAH SUNERTI pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di ATM Bukopin Jalan Raya Padang Luwih Banjar Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada BEBY PERMANA (Daftar Pencarian Orang) yang dikenal terdakwa 4 (empat) bulan sebelumnya saat membesuk mantan pacar Terdakwa di Polda Bali dan dari percakapan tersebut Terdakwa memesan bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan cara Terdakwa memesan Terlebih dahulu kepada BEBY PERMANA (DPO) dengan kode shabu 04 dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (Terdakwa dibolehkan untuk mengebon terlebih dahulu) dan BEBY PERMANA (DPO) menjawab *"tunggu dulu PL teman saya masih ngatur alamat"* kemudian setelah menunggu sekira pukul 23.00 WITA BEBY PERMANA (DPO) memberikan alamat tempat dimana bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) akan ditempel yaitu di Jl. Raya Padang Luwih Banjar Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa memesan ojek menggunakan aplikasi Gojek untuk menuju alamat yang dimaksud oleh BEBY PERMANA (DPO), sesampainya di Jl. Raya Padang Luwih Banjar Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Terdakwa mencari dengan mengorek-ngorek tanah disamping ATM Bukopin tiba-tiba ada 5 (lima) orang Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang mendekati Terdakwa dan oleh Petugas saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE, ditanyakan *"kamu cari apa?"* dan Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab, dan kemudain Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung meminta *Handphone* yang dibawa oleh Terdakwa dan dilakukan pengecekan ditemukan percakapan Terdakwa dengan BEBY PERMANA (DPO) yang isinya alamat tempelan bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) di dekat tiang plang Bank Bukopin, mengetahui hal tersebut Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung menyuruh Terdakwa mencari tempelan bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan dibantu penerangan senter yang dibawa oleh Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung kemudian Terdakwa menemukan 2 (dua) buah potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau tertimbun dengan tanah dan diambil menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung memeriksa isi 2 (dua) buah potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau tersebut dengan disaksikan oleh saksi I DEWA KETUT KRESNA ADI

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNADI, SE dan saksi I KADEK SRI DANA YASA ditemukan masing-masing potongan pipet tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto dan 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto sehingga berat total kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu tersebut 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto, selain itu Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung memeriksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang diselempangkan di badan Terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu dari tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah potongan pipet ujung lancip dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan setelah ditanyakan oleh Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung Terdakwa “apakah ada ijin”, Terdakwa menjawab “tidak ada” dan maksud Terdakwa membeli 2 paket kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu untuk digunakan sendiri

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis tanamana berupa ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 950 / NNF / 2019 Tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 5691/2019/NF dan 5692/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5693/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ATAU”

KEDUA :

Menimbang, bahwa terdakwa NI NENGGAH SUNERTI pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di ATM Bukopin Jalan Raya Padang Luwih Banjar Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada BEBY PERMANA (Daftar Pencarian Orang) yang dikenal terdakwa 4 (empat) bulan sebelumnya saat membesuk mantan pacar Terdakwa di Polda Bali dan dari percakapan tersebut Terdakwa memesan bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan cara Terdakwa memesan Terlebih dahulu kepada BEBY PERMANA (DPO) dengan kode shabu 04 dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (Terdakwa dibolehkan untuk mengebon terlebih dahulu) dan BEBY PERMANA (DPO) menjawab *“tunggu dulu PL teman saya masih ngatur alamat”* kemudian setelah menunggu sekira pukul 23.00 WITA BEBY PERMANA (DPO) memberikan alamat tempat dimana bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) akan ditempel yaitu di Jl. Raya Padang Luwih Banjar Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa memesan ojek melalui aplikasi Gojek untuk menuju alamat yang dimaksud oleh BEBY PERMANA (DPO), sesampainya di Jl. Raya Padang Luwih Banjar Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Terdakwa mencari dengan mengorek-ngorek tanah disamping ATM Bukopin tiba-tiba ada 5 (lima) orang Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang mendekati Terdakwa dan oleh Petugas saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE, ditanyakan *“kamu cari apa?”* dan Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab, dan kemudian Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung meminta *Handphone* yang dibawa oleh Terdakwa dan dilakukan pengecekan ditemukan percakapan Terdakwa dengan BEBY PERMANA (DPO) yang isinya alamat tempelan bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) di dekat tiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plang Bank Bukopin, mengetahui hal tersebut Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung menyuruh Terdakwa mencari tempelan bahan/kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan dibantu penerangan senter yang dibawa oleh Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung kemudian Terdakwa menemukan 2 (dua) buah potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau tertimbun dengan tanah dan diambil menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung memeriksa isi 2 (dua) buah potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau tersebut dengan disaksikan oleh saksi I DEWA KETUT KRESNA ADI GUNADI, SE dan saksi I KADEK SRI DANA YASA ditemukan masing-masing potongan pipet tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto dan 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto sehingga berat total kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu tersebut 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto, selain itu Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung memeriksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang diselempangkan di badan Terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu dari tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah potongan pipet ujung lancip dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan setelah ditanyakan oleh Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung Terdakwa "apakah ada ijin", Terdakwa menjawab "tidak ada" dan maksud Terdakwa membeli 2 paket kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu untuk digunakan sendiri

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis tanamana berupa ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 950 / NNF / 2019 Tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **5691/2019/NF dan 5692/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **5693/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

Bahwa Terdakwa pertamakali mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak berpacaran dengan mantan pacar Terdakwa yaitu dibulan Januari 2019 dimana mantan pacar Terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu dan sudah ditangkap oleh Polda Bali, bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tanggal 30 Agustus 2019 dimana setelah memakai Narkotika Jenis Shabu Terdakwa merasa tenang dan tidur menjadi lelap dan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa tidak bisa tidur nyenyak.

Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung Nomor: R/REKOM-1-IX/2019/TAT tanggal 06 September 2019 disimpulkan bahwa terhadap Tersangka direkomendasikan dapat menjalani Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan di Institusi Penerima Wajib Lapori Milik Kementerian Sosial yaitu Yayasan Kasih Kita (YAKITA) setelah mendapat putusan hakim.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. I MADE AGUS SUBINTARA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa NI NENGHAH SUNERTI
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NI NENGHAH SUNERTI yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dengan BRIPDA I MADE TRISNABAYU yang dipimpin oleh Kanit 2 Resnarkoba Polres Badung

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IPTU I WAYAN WIDASTRA, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NI NENGGAH SUNERTI pada hari Senin tanggal 2 September 2019 pukul 23.45 wita, Di sebelah ATM Bukopin, Jln. Raya Padang Luwih, Br. Tegal Jaya, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
- Bahwa saksi menerangkan adapun peran masing – masing pada saat itu saksi mencurigai seorang perempuan di sebelah ATM Bukopin, di Jln. Raya Padang Luwih, Br. Tegal Jaya, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, kemudian bersama-sama mendekati NI NENGGAH SUNERTI setelah saksi bertanya kepada NI NENGGAH SUNERTI sedang mencari apa yang bersangkutan tidak menjawab, kemudian saksi meminta handphone milik NI NENGGAH SUNERTI untuk dilakukan pemeriksaan oleh BRIPDA I MADE TRISNABAYU, saat itu ditemukanlah percakapan yang isinya alamat tempelan shabu, kemudian saat NI NENGGAH SUNERTI di suruh mencari alamat tempelan shabu tersebut, saksi sendiri yang mengamankan NI NENGGAH SUNERTI sedangkan BRIPDA I MADE TRISNABAYU membantu menyinari dengan lampu senter yang telah dipersiapkan, dibantu oleh 2 orang petugas lainnya dan Kanit 2 Res Narkoba IPTU I WAYAN WIDASTRA, SH, setelah NI NENGGAH SUNERTI menemukan 2 (dua) potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau yang tertimbun dengan tanah tersebut BRIPDA I MADE TRISNABAYU yang melakukan pemeriksaan terhadap isi potongan pipet tersebut dan ditemukan masing-masing pipet berisi plastik klip masing-masing plastik klip terdapat kristal bening yang narkotika jenis shabu.
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang ditemukan dan disita saat itu berupa 2 (dua) buah potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau yang masing-masing potongan pipet berisi plastik klip masing-masing plastik klip terdapat kristal bening yang narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor diketahui berat keseluruhan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto dengan rincian : Paket 1 beratnya 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto dan paket 2 beratnya 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu dari tutup botol warna hijau, 1 (satu) potong pipet ujungnya lancip dan 1 (satu) buah pipa kaca.
 - Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) buah potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau yang masing-masing potongan pipet berisi plastik klip masing-masing plastik klip terdapat kristal bening yang narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dimana saat itu potongan pipet tersebut

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertimbun dengan tanah sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu dari tutup botol warna hijau, 1 (satu) potong pipet ujungnya lancip dan 1 (satu) buah pipa kaca kami temukan didalam tas warna hitam yang dibawa oleh NI NENGGAH SUNERTI saat itu.

- Bahwa saksi menerangkan NI NENGGAH SUNERTI mengakui maksud dan tujuan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan diakui milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan NI NENGGAH SUNERTI mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto tersebut dengan membeli dari "BEBY PERMANA" adapun caranya yaitu Terdakwa mengakui pertama menghubungi "BEBY PERMANA" melalui Whatsapp pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 19.00 wita, kemudian dari percakapan tersebut NI NENGGAH SUNERTI memesan bahan 04 dalam hal ini bahan 04 yang dimaksud adalah kode Shabu yang beratnya 04 gram dan "BEBY PERMANA" juga sudah mengerti bahan yang dimaksud adalah shabu, kemudian setelah memesan bahan shabu tersebut turun alamat sekitar pukul 23.30 Wita, di dekat tiang plang Bank Bukopin tertanam di tanah lalu NI NENGGAH SUNERTI memesan Gojek dan menuju ke alamat tempelan yang diberikan oleh "BEBY PERMANA" kemudian sekitar pukul 23.45 Wita, saat NI NENGGAH SUNERTI mencari alamat tempelan shabu tersebut kami menangkap yang bersangkutan karena ditemukan percakapan yang isinya alamat tempelan shabu di handphone milik NI NENGGAH SUNERTI setelah dicari ditemukanlah 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto yang dibungkus dengan potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau tertimbun dengan tanah yang telah kami sita.
- Bahwa saksi menerangkan NI NENGGAH SUNERTI mengakui narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini shabu tersebut belum Terdakwa bayar karena diberi ngebon oleh "BEBY PERMANA" dan Terdakwa harus membayar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 17.00 wita
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pencarian terhadap "BEBY PERMANA" yang informasinya BEBY PERMANA diketahui berada didalam lapas kerobokan, namun sampai saat ini belum dapat menemukannya adapun ciri-ciri dari BEBY PERMANA yaitu Laki-laki,



tinggi 165 CM, kulit sawo matang, hidung sedang (tidak macung tidak pesek), rambut ikal, tangan dan dada isi tato namun Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dari BEBY PERMANA yang diketahui hanya nama panggilannya saja

- Bahwa saksi menerangkan meminta saksi umum yang bernama I DEWA

KETUT KRESNAADI GUNADI, SE dan I KADEK SRI DANA YASA

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (jumlah keseluruhan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 1 (satu) potong pipet ujungnya lancip, 1 (satu) buah pipa kaca adalah barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019, pukul 23.45 Wita, Di sebelah ATM Bukopin, Jln. Raya Padang Luwih, Br. Tegal Jaya, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung

Atas keterangan saksi Terdakwa **NI NENGGAH SUNERTI** membenarkan

2. 1.2. I MADE TRISNABAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan NI NENGGAH SUNERTI mengakui maksud dan tujuan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan diakui milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan NI NENGGAH SUNERTI mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto tersebut dengan membeli dari "BEBY PERMANA" adapun caranya yaitu Terdakwa mengakui pertama menghubungi "BEBY PERMANA" melalui Whatsapp pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 19.00 wita, kemudian dari percakapan tersebut NI NENGGAH SUNERTI memesan bahan 04 dalam hal ini bahan 04 yang dimaksud adalah kode Shabu yang beratnya 04 gram dan "BEBY PERMANA" juga sudah mengerti bahan yang dimaksud adalah shabu, kemudian setelah memesan bahan shabu tersebut turun



alamat sekitar pukul 23.30 Wita, di dekat tiang plang Bank Bukopin tertanam di tanah lalu NI NENGGAH SUNERTI memesan Gojek dan menuju ke alamat tempelan yang diberikan oleh "BEBY PERMANA" kemudian sekitar pukul 23.45 Wita, saat NI NENGGAH SUNERTI mencari alamat tempelan shabu tersebut kami menangkap yang bersangkutan karena ditemukan percakapan yang isinya alamat tempelan shabu di handphone milik NI NENGGAH SUNERTI setelah dicari ditemukanlah 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto yang dibungkus dengan potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau tertimbun dengan tanah yang telah kami sita.

- Bahwa saksi menerangkan NI NENGGAH SUNERTI mengakui narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini shabu tersebut belum Terdakwa bayar karena diberi ngebon oleh "BEBY PERMANA" dan Terdakwa harus membayar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 17.00 wita
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pencarian terhadap "BEBY PERMANA" yang informasinya BEBY PERMANA diketahui berada didalam lapas kerobokan, namun sampai saat ini belum dapat menemukannya adapun ciri-ciri dari BEBY PERMANA yaitu Laki-laki, tinggi 165 CM, kulit sawo matang, hidung sedang (tidak macung tidak pesek), rambut ikal, tangan dan dada isi tato namun Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dari BEBY PERMANA yang diketahui hanya nama panggilan saja
- Bahwa saksi menerangkan meminta saksi umum yang bernama I DEWA KETUT KRESNA ADI GUNADI, SE dan I KADEK SRI DANA YASA
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (jumlah keseluruhan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 1 (satu) potong pipet ujungnya lancip,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipa kaca adalah barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019, pukul 23.45 Wita, Di sebelah ATM Bukopin, Jln. Raya Padang Luwih, Br. Tegal Jaya, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung

- Bahwa saksi menerangkan NI NENGGAH SUNERTI mengakui maksud dan tujuan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan diakui milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan NI NENGGAH SUNERTI mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto tersebut dengan membeli dari "BEBY PERMANA" adapun caranya yaitu Terdakwa mengakui pertama menghubungi "BEBY PERMANA" melalui Whatsapp pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 19.00 wita, kemudian dari percakapan tersebut NI NENGGAH SUNERTI memesan bahan 04 dalam hal ini bahan 04 yang dimaksud adalah kode Shabu yang beratnya 04 gram dan "BEBY PERMANA" juga sudah mengerti bahan yang dimaksud adalah shabu, kemudian setelah memesan bahan shabu tersebut turun alamat sekitar pukul 23.30 Wita, di dekat tiang plang Bank Bukopin tertanam di tanah lalu NI NENGGAH SUNERTI memesan Gojek dan menuju ke alamat tempelan yang diberikan oleh "BEBY PERMANA" kemudian sekitar pukul 23.45 Wita, saat NI NENGGAH SUNERTI mencari alamat tempelan shabu tersebut kami menangkap yang bersangkutan karena ditemukan percakapan yang isinya alamat tempelan shabu di handphone milik NI NENGGAH SUNERTI setelah dicari ditemukanlah 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto yang dibungkus dengan potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau tertimbun dengan tanah yang telah kami sita.
- Bahwa saksi menerangkan NI NENGGAH SUNERTI mengakui narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini shabu tersebut belum Terdakwa bayar karena diberi ngebon oleh "BEBY PERMANA" dan Terdakwa harus membayar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 17.00 wita
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pencarian terhadap "BEBY PERMANA" yang informasinya BEBY PERMANA diketahui berada didalam lapas kerobokan, namun sampai saat ini belum dapat

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



menemukannya adapun ciri-ciri dari BEBY PERMANA yaitu Laki-laki, tinggi 165 CM, kulit sawo matang, hidung sedang (tidak macung tidak pesek), rambut ikal, tangan dan dada isi tato namun Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dari BEBY PERMANA yang diketahui hanya nama panggilannya saja

- Bahwa saksi menerangkan meminta saksi umum yang bernama I DEWA KETUT KRESNAADI GUNADI, SE dan I KADEK SRI DANA YASA
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (jumlah keseluruhan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 1 (satu) potong pipet ujungnya lancip, 1 (satu) buah pipa kaca adalah barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019, pukul 23.45 Wita, Di sebelah ATM Bukopin, Jln. Raya Padang Luwih, Br. Tegal Jaya, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung

Atas keterangan saksi Terdakwa NI NENGGAH SUNERTI membenarkan

3.1.3. I KADEK SRI DANA YASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar telah diminta menjadi saksi saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap NI NENGGAH SUNERTI yang terjadi pada Hari Senin tanggal 2 September 2019, pukul 23.45 Wita, Di sebelah ATM Bukopin, Jln. Raya Padang Luwih, Br. Tegal Jaya, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menerangkan hanya NI NENGGAH SUNERTI yang ditangkap petugas saat itu dan sepengetahuan saksi NI NENGGAH SUNERTI ditangkap karena membawa Kristal bening menurut petugas Kristal bening tersebut narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan melihat petugas menemukan dan menunjukkan kepada saksi berupa potongan pipet bening sebanyak 2 (dua) buah setelah diperiksa saksi melihat masing-masing pipet berisi plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening menurut petugas

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



- narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dimana petugas menemukan barang tersebut, saat itu saksi sudah ditunjukkan oleh petugas 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing pipet terdapat plastik klip dan masing-masing plastik klip didalamnya berisi Kristal bening menurut petugas narkotika jenis shabu tersebut, namun petugas saat itu memberitahukan bahwa barang tersebut ditemukan di dekat tiang plang ATM Bukopin tertimbung tanah.
- Bahwa saksi menerangkan yang ikut menjadi saksi saat itu adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai security Bank BRI namun nama lengkapnya tidak ketahui.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa berat dari 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing pipet terdapat plastik klip dan masing-masing plastik klip didalamnya berisi Kristal bening menurut petugas diduga narkotika jenis shabu tersebut, namun didalam pemeriksaan ini petugas memberitahukan kepada saksi bahwa berat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dengan berat keseluruhan 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa maksud dan tujuannya NI NENGGAH SUNERTI memiliki Narkotika tersebut dan saksi secara pastinya tidak mengetahui dari mana mendapatkannya namun saat menjadi saksi petugas sempat bertanya kepada NI NENGGAH SUNERTI apa isi dari 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing didalamnya berisi plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi kristal bening tersebut, saat itu dijawab oleh NI NENGGAH SUNERTI shabu, saat ditanya kembali siapakah pemiliknya NI NENGGAH SUNERTI saat itu hanya menundukkan kepala.
- Bahwa saksi menerangkan saat menjadi saksi saat itu, berada di sebelah kiri saksi security Bank BRI yang berjarak kira - kira kurang lebih 1-2 meteran dengan penerangan saat itu cukup baik dan dibantu oleh senter petugas dan dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah NI NENGGAH SUNERTI memiliki atau tidak, ijin atas kepemilikan sabhu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan yang diterangkan sudah benar semua dan tidak ada paksaan maupun dipengaruhi dari penyidik.
Atas keterangan saksi Terdakwa NI NENGGAH SUNERTI membenarkan

4. 1.4. I DEWA KETUT KRESNA ADI GUNADI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar telah diminta menjadi saksi saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap NI NENGGAH SUNERTI yang terjadi pada Hari Senin tanggal 2 September 2019, pukul 23.45 Wita, Di sebelah ATM Bukopin, Jln. Raya Padang Luwih, Br. Tegal Jaya, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menerangkan hanya NI NENGGAH SUNERTI yang ditangkap petugas saat itu dan sepengetahuan saksi NI NENGGAH SUNERTI ditangkap karena membawa Kristal bening menurut petugas Kristal bening tersebut narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan melihat petugas menemukan dan menunjukkan kepada saksi berupa potongan pipet bening sebanyak 2 (dua) buah setelah diperiksa saksi melihat masing-masing pipet berisi plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening menurut petugas narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dimana petugas menemukan barang tersebut, saat itu saksi sudah ditunjukkan oleh petugas 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing pipet terdapat plastik klip dan masing-masing plastik klip didalamnya berisi Kristal bening menurut petugas narkotika jenis shabu tersebut, namun petugas saat itu memberitahukan bahwa barang tersebut ditemukan di dekat tiang plang ATM Bukopin tertimbung tanah.
- Bahwa saksi menerangkan yang ikut menjadi saksi saat itu adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai security Bank BRI namun nama lengkapnya tidak ketahui.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa berat dari 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing pipet terdapat plastik klip dan masing-masing plastik klip didalamnya berisi Kristal bening menurut petugas diduga narkotika jenis shabu tersebut, namun didalam pemeriksaan ini petugas memberitahukan kepada saksi bahwa berat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dengan berat keseluruhan 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa maksud dan tujuannya NI NENGGAH SUNERTI memiliki Narkotika tersebut dan saksi secara pastinya tidak mengetahui dari mana mendapatkannya namun saat menjadi saksi petugas sempat bertanya kepada NI NENGGAH SUNERTI apa isi dari 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing didalamnya berisi plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi kristal bening tersebut, saat itu dijawab oleh NI NENGGAH SUNERTI shabu, saat ditanya kembali siapakah pemiliknya NI NENGGAH SUNERTI saat itu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hanya menundukkan kepala.
 - Bahwa saksi menerangkan saat menjadi saksi saat itu, berada di sebelah kiri saksi security Bank BRI yang berjarak kira - kira kurang lebih 1-2 meteran dengan penerangan saat itu cukup baik dan dibantu oleh senter petugas dan dapat melihat dengan jelas.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah NI NENGHAH SUNERTI memiliki atau tidak, ijin atas kepemilikan sabhu tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa keterangan yang diterangkan sudah benar semua dan tidak ada pasksaan maupun dipengaruhi dari penyidik.
- Atas keterangan saksi Terdakwa NI NENGHAH SUNERTI
membenarkan*

SURAT

Sebagaimana maksud dalam pasal 187 huruf c KUHP, Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Adapun alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan adalah berupa:

1. Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 950 / NNF / 2019 Tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar;
2. Hasil Pemerksaan Asesmen Medis Nomor R/REKOM-10/IX/2019TAT Tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani oleh NI KETUT MASMINI, SH., MH

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini, belum pernah dihukum dan baru pertama kali ini terlibat hukum;
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah tersangkut tindak pidana sehingga dihukum.
- Terdakwa membenarkan telah melakukan Tindak Pidana Narkotika serta ditangkap dan digeledah pada Hari Senin tanggal 2 September 2019, pukul 23.45 Wita, Di sebelah ATM Bukopin, Jln. Raya Padang Luwih, Br. Tegal Jaya, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa petugas telah menemukan dan menyita 2 (dua) buah potongan pipet bening garis putih dan garis hijau masing-masing didalamnya berisi plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu dari tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah potongan pipet ujungnya lancip, dan 1 (satu) buah pipa kaca.
- Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah potongan pipet bening garis putih dan garis hijau masing-masing didalamnya berisi plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu saat ditangkap masih digenggam ditangan kanan dimana shabu tersebut di temukan di dekat tiang plang Bank Bukopin tertanam di tanah, sedangkan Handphone masih dipegang ditangan kiri, sedangkan tas hitam masih diselempangkan di badan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu dari tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah potongan pipet ujungnya lancip, dan 1 (satu) buah pipa kaca.
- Terdakwa menjelaskan bahwa semua barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya tidak mengetahui berapa berat dari Narkotika jenis shabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di kantor Polisi baru mengetahui kode 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto dan kode 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto.
- Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai/sedot sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan mendapatkan mendapatkan 2 (dua) buah potongan pipet bening garis putih dan garis hijau masing-masing didalamnya berisi plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu dengan berat keseluruhan 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto tersebut dari seseorang yang bernama “BEBY PERMANA”.
- Terdakwa menerangkan cara mendapatkan shabu tersebut yaitu pertama Terdakwa menghubungi “BEBY PERMANA” melalui Whatsapp pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 19.00 wita kemudian dari percakapan tersebut saya memesan bahan 04 dalam hal ini bahan 04

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya maksud adalah kode Shabu yang beratnya 04 gram dan "BEBY PERMANA" juga sudah mengerti bahan yang saya maksud adalah shabu, kemudian setelah memesan bahan shabu tersebut turun alamat sekitar pukul 23.30 Wita, di dekat tiang plang Bank Bukopinln. Raya Padang Luwih, Br. Tegal Jaya, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, tertanam di tanah, lalu saya memesan Gojek dan menuju ke alamat tempelan yang diberikan oleh "BEBY PERMANA" selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wita, Terdakwa mencari alamat tempelan tersebut dengan mengorek-ngorek tanah dialamat tempelan yang diberi "BEBY PERMANA" saat itu tiba-tiba ada 5 orang laki-laki yang menangkap Terdakwa kemudian bertanya "kamu cari apa" saat itu Terdakwa tidak menjawab dan petugas meminta Handphone yang dibawa ditangan kiri, kemudian petugas mengecek handphone tersebut dan menemukan percakapan yang isinya alamat tempelan shabu kemudian Terdakwa disuruh mencarinya dan menemukan 2 (dua) potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau setelah diambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian petugas "bertanya apa itu" lalu di jawab "shabu" lalu kembali Terdakwa ditanya petugas "apakah ada ijin" lalu di jawab "tidak ada" kemudian petugas mengambil potongan pipet tersebut dan membukanya saat itu Terdakwa melihat masing-masing potongan pipet berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Badung.

- Terdakwa menerangkan bahwa membeli shabu tersebut akan pergunakan dalam satu kali pemakaian dan saat itu Terdakwa memesan ke "BEBY PERMANA" shabu sebanyak 04 dan tidak mengetahui akan dijadikan dua paket shabu, Terdakwa mengakui shabu tersebut dibelinya seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini shabu tersebut belum di bayar karena Terdakwa diberi ngebon dan harus membayar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 17.00 wita namun belum sempat menggunakan shabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap..
- Terdakwa menjelaskan bahwa kenal dengan "BEBY PERMANA" sejak 4 (empat) bulan yang lalu kenal dengannya saat besuk mantan pacarnya yang tertangkap di Polda Bali dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya sepengetahuan Terdakwa "BEBY PERMANA" berada didalam Lapas Kerobokan namun tidak mengetahui nama sesuai KTPnya dan hanya mengetahui nama panggilannya saja adapun ciri-cirinya yaitu tinggi 165 CM, kulit sawo matang, hidung sedang (tidak macung tidak pesek), rambut ikal, tangan dan dada isi tato

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bahwa pernah mendapatkan shabu dari "BEBY PERMANA" sebanyak 2 (dua) kali, pertama dikasi minta shabu pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 19.00 sebelum ditangkap dan shabu yang didapat sudah disita petugas.
 - Terdakwa mengakui bahwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak pacaran dengan mantan pacar bulan Januari 2019 yang menjual shabu dan sudah ditangkap oleh Polda Bali dan terakhir menggunakan shabu tanggal 30 Agustus 2019.
 - Terdakwa menjelaskan cara menggunakan shabu yaitu pertama menyiapkan alat hisap sabu/bong dari minuma soda lalu di isi 2 buah pipet dan salah satu ujung pipet diberi pipa kaca lalu shabu dimasukkan dipipa kaca, kemudian shabu tersebut dibakar dengan korek gas yang sudah dimodifikasi apinya sampai shabu tersebut meleleh dan salah satu pipetnya di hisap asapnya seperti orang merokok pada umumnya.
 - Terdakwa menerangkan bahwa mengetahui memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu dilarang oleh hukum atau undang-undang, dan tidak memiliki ijin untuk itu.
- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Panasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto.
- 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto.
(jumlah keseluruhan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto).
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap.
- 1 (satu) potong pipet ujungnya lancip.
- 1 (satu) buah pipa kaca.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini serta berdasarkan alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, Alat bukti Surat serta keterangan terdakwa NI NENGAS SUNERTI dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada BEBY PERMANA (Daftar Pencarian Orang) yang dikenal terdakwa 4 (empat) bulan sebelumnya saat membesuk mantan pacar Terdakwa di Polda Bali dan dari percakapan tersebut Terdakwa memesan bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan cara Terdakwa memesan Terlebih dahulu kepada BEBY PERMANA (DPO) dengan kode shabu 04 dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (Terdakwa dibolehkan untuk mengebon terlebih dahulu) dan BEBY PERMANA (DPO) menjawab "*tunggu dulu PL teman saya masih ngatur alamat*" kemudian setelah menunggu sekira pukul 23.00 WITA BEBY PERMANA (DPO) memberikan alamat tempat dimana bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) akan ditempel yaitu di Jl. Raya Padang Luwih Banjar Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa memesan ojek menggunakan aplikasi Gojek untuk menuju alamat yang dimaksud oleh BEBY PERMANA (DPO), sesampainya di Jl. Raya Padang Luwih Banjar Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Terdakwa mencari dengan mengorek-ngorek tanah disamping ATM Bukopin tiba-tiba ada 5 (lima) orang Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang mendekati Terdakwa dan oleh Petugas saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE, ditanyakan "*kamu cari apa?*" dan Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab, dan kemudian Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung meminta *Handphone* yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh Terdakwa dan dilakukan pengecekan ditemukan percakapan Terdakwa dengan BEBY PERMANA (DPO) yang isinya alamat tempelan bahan/kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) di dekat tiang plang Bank Bukopin, mengetahui hal tersebut Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung menyuruh Terdakwa mencari tempelan bahan/kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan dibantu penerangan senter yang dibawa oleh Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung kemudian Terdakwa menemukan 2 (dua) buah potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau tertimbun dengan tanah dan diambil menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung memeriksa isi 2 (dua) buah potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau tersebut dengan disaksikan oleh saksi I DEWA KETUT KRESNA ADI GUNADI, SE dan saksi I KADEK SRI DANA YASA ditemukan masing-masing potongan pipet tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto dan 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto sehingga berat total kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu tersebut 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto, selain itu Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung memeriksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang diselempangkan di badan Terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu dari tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah potongan pipet ujung lancip dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan setelah ditanyakan oleh Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung Terdakwa “apakah ada ijin”, Terdakwa menjawab “tidak ada” dan maksud Terdakwa membeli 2 paket kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu untuk digunakan sendiri.

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis tanamana berupa ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 950 / NNF / 2019 Tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 5691/2019/NF dan 5692/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5693/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Adapun alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan adalah berupa:

1. Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 950 / NNF / 2019 Tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar;
2. Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor R/REKOM-10/IX/2019TAT Tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani oleh NI KETUT MASMINI, SH., MH

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim langsung ke Dakwaan Alternatif kesatu, yaitu Pasal 112 Ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana ini;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman..

Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah NI NENGAH SUNERTI, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa NI NENGAH SUNERTI tersebut tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian “**Unsur Setiap Orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari tindak pidana.

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wedderrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Adapun menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”



Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”.

Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
 2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.
- Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam



pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Berdasarkan keterangan saksi I MADE AGUS SUBIANTARA,SH saksi I MADE TRISNABAYU saksi I DEWA KETUT KRESNA ADI GUNADI, SE, dan saksi I KADEK SRI DANA YASA yang diberikan maupun dibacakan keterangannya di depan persidangan serta didukung pula dengan keterangan terdakwa NI NENGGAH SUNERTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Terdakwa NI NENGGAH SUNERTI dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah sehingga bertentangan dengan undang undang sebagaimana yang telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya, dengan dikuatkannya keterangan saksi - saksi pada saat melakukan penangkapan maupun saat penggeledahan telah ditanyakan padanya dan pada saat itu tersangka tidak dapat menunjukkan surat ijin dari instansi terkait atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu.

Dengan demikian **“Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 pukul 23.45 wita, Di sebelah ATM Bukopin, Jln. Raya Padang Luwih, Br. Tegal Jaya, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersangka telah tertangkap tangan **memiliki** 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (jumlah keseluruhan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,61

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



gram brutto atau 0,25 gram netto) dimana shabu tersebut didapat dengan cara memesan dan membeli sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari "BEBY PERMANA" setelah menerima alamat tempelan shabu sesuai petunjuk yang diberikan dan tersimpan di handphone tersangka, saat tersangka mencarinya petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka setelah di cari oleh, tersangka menemukannya dan diambil dengan tangan kanannya di dalam **Penguasaannya** petugas menyita shabu tersebut sebagai barang bukti, tersangka mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang akan dipakai atau dikonsumsi di kamarnya, sehingga dalam hal unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu telah terpenuhi

Dengan demikian "**Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. **Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan, haruslah melalui pengujian secara laboratories dimana 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total yaitu 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina. Hal ini berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 950 / NNF / 2019 Tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **5691/2019/NF dan 5692/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **5693/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian **“Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, Alat bukti Surat serta keterangan terdakwa NI NENGGAH SUNERTI dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada BEBY PERMANA (Daftar Pencarian Orang) yang dikenal terdakwa 4 (empat) bulan sebelumnya saat membesuk mantan pacar Terdakwa di Polda Bali dan dari percakapan tersebut Terdakwa memesan bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan cara Terdakwa memesan Terlebih dahulu kepada BEBY PERMANA (DPO) dengan kode shabu 04 dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (Terdakwa dibolehkan untuk mengebon terlebih dahulu) dan BEBY PERMANA (DPO) menjawab *“tunggu dulu PL teman saya masih ngatur alamat”* kemudian setelah menunggu sekira pukul 23.00 WITA BEBY PERMANA (DPO) memberikan alamat tempat dimana bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) akan ditempel yaitu di Jl. Raya Padang Luwih Banjar Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa memesan ojek menggunakan aplikasi Gojek untuk menuju alamat yang dimaksud oleh BEBY PERMANA (DPO), sesampainya di Jl. Raya Padang Luwih Banjar Tegal Jaya Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Terdakwa mencari dengan mengorek-ngorek tanah disamping ATM Bukopin tiba-tiba ada 5 (lima) orang Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang mendekati Terdakwa dan oleh Petugas saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE, ditanyakan *“kamu cari apa?”* dan Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab, dan kemudain Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung meminta *Handphone* yang dibawa oleh Terdakwa dan dilakukan pengecekan ditemukan percakapan Terdakwa dengan BEBY PERMANA (DPO) yang isinya alamat tempelan bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) di dekat tiang plang Bank Bukopin, mengetahui hal tersebut Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung menyuruh Terdakwa mencari tempelan bahan/ kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan dibantu penerangan senter yang dibawa oleh Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung kemudian Terdakwa menemukan 2 (dua) buah potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau tertimbun dengan tanah dan diambil menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Petugas Anggota Sat

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Badung memeriksa isi 2 (dua) buah potongan pipet bening dengan garis putih dan garis hijau tersebut dengan disaksikan oleh saksi I DEWA KETUT KRESNA ADI GUNADI, SE dan saksi I KADEK SRI DANA YASA ditemukan masing-masing potongan pipet tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto dan 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto sehingga berat total kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu tersebut 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto, selain itu Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung memeriksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang diselempangkan di badan Terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu dari tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah potongan pipet ujung lancip dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan setelah ditanyakan oleh Petugas Anggota Sat Resnarkoba Polres Badung Terdakwa "apakah ada ijin", Terdakwa menjawab "tidak ada" dan maksud Terdakwa membeli 2 paket kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina yang diduga shabu untuk digunakan sendiri

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis tanamana berupa ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 950 / NNF / 2019 Tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 5691/2019/NF dan 5692/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5693/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenaran maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NI NENGAH SUNERTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs



- 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto.
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening garis putih didalamnya berisi plastik klip didalam plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto.
- (jumlah keseluruhan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,61 gram brutto atau 0,25 gram netto).
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap.
 - 1 (satu) potong pipet ujungnya lancip.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh kami I Wayan Kawisada, SH, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH. dan I Ketut Kimiarsa, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Ketut Puspa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Luh Heny F. Rahayu, SH.,MKn., selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Penasehat Hukum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Kimiarsa, SH.

Panitera Pengganti,

I Ketut Puspa, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.DPs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32